

## **Procedures for Submission, Use, and Accountability for the Use of Regional Revenue and Expenditure Budget Funds at the Greater Indonesia Movement Faction (GERINDRA)**

### **Prosedur Pengajuan, Pemakaian, dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**

**Muhammad Ilham <sup>1)</sup>; Azhari Akmal Tarigan <sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup> **Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Email: <sup>1)</sup> [ilhammuhammad932@gmail.com](mailto:ilhammuhammad932@gmail.com); <sup>2)</sup> [azhariakmaltarigan@yahoo.co.id](mailto:azhariakmaltarigan@yahoo.co.id)

#### **ARTICLE HISTORY**

*Received [14 Mei 2022]*

*Revised [25 Mei 2022]*

*Accepted [1 Juni 2022]*

#### **KEYWORDS**

*Procedure, Usage, Accountability, Regional Revenue and Expenditure Budget*

**This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



#### **ABSTRAK**

Dalam menjalankan aktivitas operasi organisasi baik swasta maupun pemerintah tidak terlepas dari pengeluaran sejumlah uang untuk biaya yang ditimbulkan. Biaya yang ditimbulkan sebagai bentuk pendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan. Pada perusahaan, kegiatan yang dilakukan berorientasi menghasilkan laba berbeda dengan lembaga pemerintahan dimana kegiatannya dilaksanakan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut diperlukan pengupayaan perolehan sumber-sumber keuangan guna memberikan kesediaan dana untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan penggunaan dan APBD, dan bagaimana penerapan prosedur pertanggung jawaban penggunaan dana APBD pada fraksi Gerindra. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang tujuannya setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian dibuat kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa prosedur yang telah dilakukan berjalan dengan baik sesuai ketentuan permendagri Nomor. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam penggunaan dana untuk kegiatan masih mendahulukan uang pribadi maupun staf..

#### **ABSTRACT**

*In carrying out the operational activities of organizations, both private and government, it is inseparable from spending a certain amount of money for the costs incurred. Costs incurred as a form of support for the smooth implementation of activities. In companies, the activities carried out are oriented towards generating profit, in contrast to government institutions where the activities are carried out for the welfare of the people. To finance the activities carried out, it is necessary to make efforts to acquire financial sources in order to provide a willingness to fund to cover the costs incurred. This study aims to determine the procedure for submitting the use of APBD and how to apply the procedure for accountability for the use of APBD funds in the Gerindra faction. The analytical method used in this study is a descriptive method in which each data collected is analyzed and then conclusions are drawn and the type of research used is descriptive qualitative. The results obtained are that the procedures that have been carried out are running well according to the provisions of the Minister of Home Affairs No. 77 of 2020 concerning technical guidelines for regional financial management. However, the use of funds for activities still prioritizes personal and staff money.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan aktivitas operasi organisasi baik swasta maupun pemerintah tidak terlepas dari pengeluaran sejumlah uang untuk biaya yang ditimbulkan. Biaya itu sebagai bentuk pendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan. Pada perusahaan, kegiatan yang dilakukan berorientasi menghasilkan laba berbeda dengan Lembaga pemerintahan dimana kegiatannya dilaksanakan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang dilakukan tersebut diperlukan pengupayaan perolehan sumber-sumber keuangan guna memberikan kesediaan dan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan.

Dalam Lembaga pemerintahan terkhususnya penyelenggara pemerintah daerah sumber keuangan berasal dari sumbe-sumber penerimaan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah, sehingga menjadi sumber keuangan daerah. Menurut PP Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan atas sumber keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baegitu juga dengan belanja daerah yang merupakan pengeluaran akan kebutuhan pemerintah daerah.

## LANDASAN TEORI

APBD diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang disusun secara rinci dan jelas sampai ke unit organisasi, program kegiatan, dan jenis belanja termasuk belanja alat tulis harus dicatat juga. Sehingga salah satu tujuannya dibuat APBD adalah untuk membiayai seluruh belanja dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dimana ketersediaan dana juga tergantung dari perolehan penerimaan daerah dalam tahun anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kegiatannya yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) menggunakan APBD. Ketersediaan dana APBD terbagi menjadi 4 jenis dana, yaitu uang persediaan (UP), ganti uang persediaan (GU), tambahan uang persediaan (TU), dan pembayaran langsung (LS) yang diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam permendagri memuat prosedur dan dokumen yang digunakan untuk memperoleh dana APBD. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan termasuk kegiatan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPRD Provinsi Sumatera Utara. Fraksi Gerindra adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumut dimana kegiatannya berupa kunjungan kerja dan mengadakan seminar masyarakat yang menggunakan dana APBD. Dana APBD yang digunakan harus dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sampai realisasinya, penyelenggaraan administrasi perlu dilakukan dan dipenuhi agar kegiatan yang dilakukan benar-benar terbukti, yaitu memulai prosedur-prosedur yang ditetapkan dan berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Untuk itu prosedur sangat dibutuhkan guna mengatur setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD, sehingga dapat dipertanggung jawabkan setiap pengeluarannya ke Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK).

Dengan adanya prosedur, kelancaran kegiatan serta kelancaran dan keamanan pemakaian dana APBD akan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari ataupun dapat ditemukan letak penyebab kesalahan yang terjadi dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati secara langsung dan tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap dari objek yang diamati. Dalam penelitian ini, menguraikan bagaimana prosedur pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer. Menguraikan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung serta melakukan wawancara dan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan penelitian serta berbagai bahan dan materi yang akan melengkapi pengumpulan data ini dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian dengan melakukan wawancara ini agar bisa memperoleh informasi dan data, juga sebagai cara mengenal dan mengetahui apa yang menjadi pokok penelitian. Wawancara dilakukan dengan Bapak Suprayitno selaku staf fraksi Gerindra dan Nadia selaku bagian bidang sosper (sosialisasi peraturan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Prosedur Pengajuan, Pemakaian, dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Fraksi Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra)**

APBD diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang disusun secara rinci dan jelas sampai ke unit organisasi, program kegiatan, dan jenis belanja termasuk belanja alat tulis harus dicatat juga. Sehingga salah satu tujuannya dibuat APBD adalah untuk membiayai seluruh belanja dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dimana ketersediaan dana juga tergantung dari perolehan penerimaan daerah dalam tahun anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kegiatannya yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) menggunakan APBD. Ketersediaan dana APBD terbagi menjadi 4 jenis dana, yaitu uang persediaan (UP), ganti uang persediaan (GU), tambahan uang persediaan (TU), dan pembayaran langsung (LS) yang diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam



permendagri memuat prosedur dan dokumen yang digunakan untuk memperoleh dana APBD. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan termasuk kegiatan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPRD Provinsi Sumatera Utara. Fraksi Gerindra adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumut diaman kegiatannya berupa kunjungan kerja dan mengadakan seminar masyarakat yang menggunakan dana APBD. Dana APBD yang digunakan harus dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sampai realisasinya, penyelenggaraan administrasi perlu dilakukan dan dipenuhi agar kegiatan yang dilakukan benar-benar terbukti, yaitu memulai prosedur-prosedur yang ditetapkan dan berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Untuk itu prosedur sangat dibutuhkan guna mengatur setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD, sehingga dapat dipertanggung jawabkan setiap pengeluarannya ke Bdana Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dengan adanya prosedur, kelancaran kegiatan serta kelancaran dan keamanan pemakaian dana APBD akan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari ataupun dapat ditemukan letak penyebab kesalahan yang terjadi dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat.

Berdasarkan uraian berikut, peneliti tertarik mengetahui prosedur yang dilakukan Fraksi Gerindra DPRD Sumut terkait penggunaan dana APBD, sehingga peneliti melakukan penelitian dan membahasnya dengan judul prosedur pengajuan, pemakaian, dan pertanggungjawaban penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara.

APBD diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang disusun secara rinci dan jelas sampai ke unit organisasi, program kegiatan, dan jenis belanja termasuk belanja alat tulis harus dicatat juga. Sehingga salah satu tujuannya dibuat APBD adalah untuk membiayai seluruh belanja dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dimana ketersediaan dana juga tergantung dari perolehan penerimaan daerah dalam tahun anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kegiatannya yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) menggunakan APBD. Ketersediaan dana APBD terbagi menjadi 4 jenis dana, yaitu uang persediaan (UP), ganti uang persediaan (GU), tambahan uang persediaan (TU), dan pembayaran langsung (LS) yang diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam permendagri memuat prosedur dan dokumen yang digunakan untuk memperoleh dana APBD. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan termasuk kegiatan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPRD Provinsi Sumatera Utara. Fraksi Gerindra adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumut diaman kegiatannya berupa kunjungan kerja dan mengadakan seminar masyarakat yang menggunakan dana APBD. Dana APBD yang digunakan harus dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sampai realisasinya, penyelenggaraan administrasi perlu dilakukan dan dipenuhi agar kegiatan yang dilakukan benar-benar terbukti, yaitu memulai prosedur-prosedur yang ditetapkan dan berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Untuk itu prosedur sangat dibutuhkan guna mengatur setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD, sehingga dapat dipertanggung jawabkan setiap pengeluarannya ke Bdana Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dengan adanya prosedur, kelancaran kegiatan serta kelancaran dan keamanan pemakaian dana APBD akan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari ataupun dapat ditemukan letak penyebab kesalahan yang terjadi dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat.

Berdasarkan uraian berikut, peneliti tertarik mengetahui prosedur yang dilakukan Fraksi Gerindra DPRD Sumut terkait penggunaan dana APBD, sehingga peneliti melakukan penelitian dan membahasnya dengan judul prosedur pengajuan, pemakaian, dan pertanggungjawaban penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara. Partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada setiap elemen rakyat Indonesia dan pencerdasan dalam rangka membangun proses partisipasi politik masyarakat. Partai politik harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan secara prosedural kepada negara. Bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Artinya setiap bantuan keuangan tersebut dapat diberikan kepada partai politik yang menjadi peserta pemilu yang memperoleh kursi.

Alur dan mekanisme bantuan keuangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Bantuan keuangan diperoleh sesuai wilayahnya masing-masing, diberikan melalui APBN/APBD melalui pemerintah/pemerintah daerah. Bantuan keuangan yang diberikan melalui APBN di tingkat pusat diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi DPR, bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/kota.

Pengajuan bantuan keuangan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah/pemerintah daerah. Mekanisme pengajuan bantuan keuangan tersebut diatur lebih rinci berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan di tingkat pusat kepada menteri dalam negeri melalui direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik. Surat permohonan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan: (a) dua rangkap fotocopi akta notaris pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, (b) fotocopi legalisir susunan pengurus yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (c) fotocopi nomor pokok wajib pajak, (d) menyerahkan nomor rekening, (e) surat autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR RI yang dilegalisir oleh ketua atau wakil ketua atau sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum, (e) rencana penggunaan dana dengan mencantumkan paling sedikit 60% untuk pendidikan politik, (f) surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formal dan materiel dalam penggunaan anggaran.

Mekanisme pengajuan bantuan oleh pengurus di tingkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pengajuan bantuan keuangan harus diajukan oleh pengurus di tingkat daerah dengan mengajukan surat permohonan kepada gubernur, yang ditandatangani ketua dan wakil atau sekretaris, mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Banten tahun 2015 mendapatkan dana sebesar Rp367.620.650,00 (PDIP, 2015b). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten tahun anggaran 2014 mendapatkan bantuan dana sebesar Rp111.263.243,00 (PPP, 2015).

Partai politik adalah badan hukum itu diatur oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan badan publik untuk tujuan hukum adalah legislatif, administrasi, Lembaga yang melakukan tugas peradilan dan lainnya Dan tugas utamanya terkait dengan itu Administrasi negara, beberapa di antaranya Atau semua dana berasal dari APBN/ APBD atau lembaga swadaya masyarakat Sebagian atau seluruh dana Donasi dan donasi dari APBN/APBD Donasi komunitas dan/atau eksternal Negara. Ini termasuk partai politik Dengan badan publik yang akuntabel Transparan. Akuntabilitas itu formal Akuntabilitas untuk semua bentuk Manajemen dan manajemen. transparan Publikasikan informasi Data yang diperlukan oleh peraturan Hukum. Transparansi adalah keterbukaan Ketulusan kepada komunitas berdasarkan Pertimbangan masyarakat Tahu publik Tanggung jawab keseluruhan Sumber daya pemerintah yang telah Aku mempercayakannya padanya.

Laporan Bantuan Keuangan DPD PDIP Banten 2016 Pancasila dan Jurnal Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 4, Edisi 2, Juni 2019 336 Ikuti prosedur yang ditetapkan oleh Dengan peraturan Menteri Dalam Negeri peraturan BPK. dukungan keuangan DPD PDIP Banteng adalah Rp 367.620.650,00. Misi pendidikan kewarganegaraan adalah Rp 255.424.000,00 (69,48%) dan lain-lain Untuk sekretariat berarti sudah sesuai Regulasi, yaitu pendidikan politik Setidaknya 60%. Laporan keuangan Laporan keuangan tahunan telah diaudit oleh BPK. Sisa dana Digunakan untuk tujuan operasional kantor.

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada DPW PPP Banten adalah Rp111.263.243,00 yang digunakan untuk pendidikan politik sebesar Rp72.780.000,00 (65,41%) dan sisanya untuk kebutuhan kesekretariatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada karena dana untuk pendidikan politik lebih dari 60%.

Hasil laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari APBD dan telah diaudit oleh BPK tersebut, secara prosedur sudah dilaksanakan sesuai amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedua partai politik cukup transparan karena sudah memublikasikan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan disertai bukti-bukti penggunaan keuangan. Akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan masih rendah karena kegiatan yang dilaksanakan terkesan formalitas belaka, cenderung hanya menggugurkan kewajiban, khususnya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat.

Bantuan keuangan lebih banyak untuk pendidikan politik yang hanya diselenggarakan untuk agenda-agenda yang tidak substansial. Kegiatan kurang memiliki dampak yang signifikan, khususnya





dalam pengelolaan program pendidikan politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan politik harus diarahkan pada agenda-agenda partai politik yang berkaitan dengan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun relasi sosial masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam membangun etika politik, serta menyelenggarakan pengaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan (Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011).

Demokrasi adalah simbol perjuangan Semua negara mencoba untuk mengakhiri Tirani otoriter (Kangara, 2011). hal Hal ini terlihat dari banyaknya partai Organisasi politik atau sosial Lihat demokrasi sebagai platform Atau ideologi. Memiliki partai politik Peran penting dalam upaya nasional untuk mencapai Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partai politik menjadi sangat penting selama ini Karena demokrasi bertindak sebagai perantara di antara mereka Kebersamaan dengan pemerintah. itu sebabnya Organisasi masyarakat, partai politik Catat, rumuskan, tindak lanjut Berbagai kepentingan publik. kelompok Politisi harus menengahi dan mempromosikan Untuk membuat kepentingan umum Menjadi kebijakan pemerintah (Supriyanto & Wulandari, 2012).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang kewajiban partai politik. (B) menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, (c) ikut serta dalam pembangunan nasional, (d) menegakkan supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, (e) melaksanakan pendidikan sipil, Politik-leading aspirasi anggota, (f) pemilihan umum yang sukses, (g) pendaftaran dan pemeliharaan catatan keanggotaan, (h) pertaruhan, daftar donor dan pemeliharaan dan pengungkapan jumlah sumbangan yang diterima, (i) Pemerintah diaudit oleh BPK, yang secara komprehensif menciptakan perimbangan keuangan dari dana APBN dan APBD untuk membuat rekening, kemudian secara berkala, setahun sekali, (j) khusus untuk dana pemilihan umum, saya memiliki rekening dan (k) menyebarkan program partai kepada masyarakat. Partai politik memiliki fungsi utama untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan untuk melaksanakan program-program berdasarkan idealisme mereka. Partai politik memiliki lima fungsi: komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, dan manajemen konflik (Budiardjo, 2000).

Partai politik sebagai sebuah organisasi Penyaluran kepentingan umum Miliki program pertempuran ini, Kewajiban yang diatur dalam hukum. Partai politik yang terlibat Dalam membangun ketertiban dan kesusilaan masyarakat Membangun pemerintahan yang baik (Pemerintahan) dan kesejahteraan semua Rakyat (negara kesejahteraan). Alokasi dana Cukup untuk dukungan finansial Usaha bangsa adalah salah satu usaha bangsa Dalam menjaga stabilitas partai.

Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Anggaran keseimbangan Negara sebagai bentuk pemerintahan Keuangan negara terbuka Dan kita bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Artinya adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan Negara pada dasarnya berasal dari rakyat Harus mengembalikan penggunaannya Kepentingan rakyat, termasuk partai politik. Akuntabilitas keuangan diukur Berdasarkan keuangan dan substansi Akuntabilitas harus terukur Dari perspektif kinerja partai.

Kinerja partai politik terukur Dari penggunaan tanggung jawab Laporan tahunan, laporan hasil program Tindakan yang diambil dan respons terhadap tujuan Manfaat dan Pernyataan Program Perjelas tujuan dan sasaran Anda program. Akuntabilitas berhubungan dengan Pelaksanaan fungsi dan perannya sesuai dengan Ada peraturan yang berlaku.

Partai politik yang berada di provinsi mengalami kesulitan dalam melakukan amanat undang-undang mengenai penggunaan bantuan keuangan dari APBD, khususnya Pendidikan politik karena tingkat kesadaran social, budaya, ekonomi, politik masyarakat masih rendah. Factor ekonomi yang masih rendah juga mempengaruhi terhadapp partisipasi politik masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya.

Partai politik memiliki undang-undang Dan anggaran rumah tangga Penalaran filosofis yang sesuai dengan cita-cita Idealisme untuk mencapai tujuan Seluruh negara. Yang paling dasar Proses pemutaran di dalam party. Skwad substansial sangat penting Jalankan program pertempuran kelompok. Tahun kedua hukum 2011 tentang Revisi UU No. 2 Tahun 2008 Partai politik mengatur bantuan Uang untuk pendidikan politik Ini melibatkan proses perekrutan, yaitu regenerasi. Keberhasilan fasilitas organisasi dapat diukur Sukses dalam proses regenerasi internal dengan mewujudkan keberlanjutan Apa itu organisasi? Memiliki kemampuan dan komitmen Tinggi di pesta.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka prosedur pengajuan, pemakaian, dan pertanggung jawaban penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah pada fraksi gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sehingga biaya yang dikeluarkan dengan indeks kepuasan masyarakat tidak berbanding sejalan melainkan terbalik. Diatur oleh undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 pada perubahan Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang partai politik. Akuntabilitas Pembiayaan menurut pendekatan yang bertanggung jawab ini transparan. Penggunaan anggaran Pendidikan politik sesuai ketentuan minimal 60%, sisanya pendanaan Pekerjaan sekretaris sebagai Diatur oleh peraturan pemerintah 2012 No.83 tentang Perubahan Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Partai politik bertanggung jawab secara finansial yang diselidiki oleh pemerintah bergantung kepada BPK. Melalui akuntabilitas Keuangan untuk pemerintah publik. entitas tanggung jawab Keuangan belum bertanggung jawab, kegiatan yang kurang sesuai dengan landasan partai yang diatur dalam AD/ART partai. Prosedur yang dijalankan oleh fraksi Gerindra mengenai pemakaian dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang teknis pengelolaan keuangan daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2012). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardjo, M. (2000). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, H. (2011). Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- DPD PDIP. (2015b). Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banten Tahun Anggaran 2015.
- DPD PPP. (2015). Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten Tahun Anggaran 2014.
- Firdaus. (2015). Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian. Bandung: Yrama Wedia.
- Lukito, P. K. (2014). Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Berdemokrasi ke Depan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nimmo, D. (2011). Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media) (Jalaluddin Rakhmat (ed.)). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rooseno. (2014). Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI
- Sunaryo, A. (2014). Syafii Maarif: Pemilu Lalu Banyak Hasilkan Politisi Rabun Ayam. <https://www.merdeka.com/politik/syafii-maarif-pemilu-lalubanyak-hasilkan-politisi-rabun-ayam.html>
- Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2012). Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan (I). Jakarta: Yayasan Perludem. <http://perludem.org/wpcontent/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=505>